

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011–2016 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun seiring dengan adanya dinamika pembangunan dan perkembangan kondisi daerah serta mengakomodir program pemerintah, maka perlu adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 disusun sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, agar Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat bersaing dalam lingkungan global yang semakin ketat. Dalam perkembangannya selama 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, beberapa indikator kinerja pembangunan telah menunjukkan adanya perbaikan dan perubahan yang positif. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakatnya sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”**. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat ditangani secara maksimal sehingga hasilnya belum dapat memenuhi target sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, mempertajam dan mengevaluasi indikator kinerja sehingga mudah diukur, serta mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Revisi dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 282 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa RPJMD dapat diubah apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. Merugikan kepentingan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan perumusan, arah, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2011-2016 dengan menyesuaikan kondisi pada tahun berjalan.
- b. Target Capaian Kinerja di beberapa SKPD selama Tahun 2011-2012 telah tercapai bahkan melebihi target sehingga perlu penetapan target tahun berikutnya yang lebih relevan.
- c. Adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan.
- d. Terbitnya regulasi baru tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan adanya perubahan beberapa indikator SPM SKPD yang akan berpengaruh pada capaian kinerja akhir tahun.
- e. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2011-2016.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, selanjutnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan pada sisa periode pembangunan ini. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini menjadi pedoman dalam menyelaraskan kembali Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tiap tahun dan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
 31. Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011).


1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah dan tahunan dapat disajikan sebagai berikut:


Gambar.G-I.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya yakni disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Tahun 2010-2014 dan RPJMD kabupaten sekitar.

RPJMD juga disusun dengan berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, serta memperhatikan RTRW Provinsi, RTRW Nasional dan RTRW Kabupaten sekitar. Berikut digambarkan Kedudukan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Pacitan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Gambar.G-I.2
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kinerja keuangan masa lalu, yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan perhitungan kerangka pendanaan

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Pacitan

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan tentang hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan tentang hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, selain itu disajikan pula pencapaian target indikator

kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

1.5. Maksud Dan Tujuan

1.5.1 MAKSUD

RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan tetap memperhatikan RPJPD Kabupaten Pacitan, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional;
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pacitan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pacitan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
5. Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

1.5.2 TUJUAN

RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ini disusun dengan tujuan:

1. Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
4. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan.